



PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 DI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Intan Sari¹, Nur Anita²



Affiliation:

Public Financial Accounting
Department, Politeknik Negeri
Bengkalis, Indonesia

*Correspondence:

intansari040901@gmail.com

Article Process:

Submitted:
September 4, 2023
Reviewed:
September 14, 2023
Revised:
September 20, 2023
Accepted:
September 24, 2023
Published:
October 31, 2023

Citation:

Sari, I., & Anita, N.
(2023). *Perencanaan
kebutuhan barang milik
negara ditinjau dari peraturan
pemerintah nomor 28 tahun
2020 di politeknik negeri
bengkalis*. *Review of Applied
Accounting Research*, 3(2),
45–52.

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec.
Kembaran, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah
53182
e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk mengetahui hambatan dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Umum Politeknik Negeri Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara untuk pengadaan maupun pemeliharaan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat masalah pada saat penyampaian usulan RKBMN pengadaan dan pemeliharaan ke unit Pembantu Pengguna Barang, dimana usulan RKBMN pengadaan mengalami penolakan terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan untuk diadakan pengadaannya, karena tidak tersedianya Barang Milik Negara dilingkungan Pengguna Barang.

Kata kunci: Perencanaan Kebutuhan, RKBMN Pengadaan, RKBMN Pemeliharaan

ABSTRACT

This research aims to find out how to plan the needs of State-owned goods for procurement and maintenance according to Government Regulation No. 28-Year 2020 on the management of state-owned property and to know the obstacles in the planning of the needs of State property in Bengkalis State Polytechnic. This type of research is qualitative, with data obtained from interviews and documentation. The informant in this study is the Bengkalis State Polytechnic General Subdivision. The results of the research show that the planning of the needs of State-owned goods for procurement and maintenance is in accordance with the regulations in force. However, there is still a problem at the time of submission of the proposal of RKBMN procurement and maintenance to the Unit of User Assistant of Goods, where the proposed RKBMN Procurement suffered rejection against the Property of the State proposed to be held in order, because there was no availability of the Proprietary Goods of the state in the environment of the User of the Goods.

Keywords: Needs Planning, RKBMN Procurement, RKBMN Maintenance

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), dan juga merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ada sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dapat terwujud. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BMN/D seringkali muncul karena pengguna BMN/D tidak memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengguna BMN/D sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Pengguna Barang tidak memahami pentingnya status BMN/D sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari keuangan negara/daerah. Sering terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan BMN/D yang disebabkan karena kurangnya pemahaman pengguna barang dalam mengelola BMN/D (Hartanto, 2018).

Beberapa penelitian yang membahas mengenai Pengelolaan BMN/D diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2018), Labasido (2019), Kaligis (2021) Tarmizi (2022) menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan BMN/D tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan BMN/D, yang dibuktikan dengan masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaannya.

Menurut Hartanto (2018) alur kegiatan pengelolaan BMN yang terdiri dari 11 (sebelas) alur kegiatan pengelolaan tersebut saling berkaitan. Penelitian sebelumnya membahas keseluruhan prosedur pengelolaan BMN secara garis besar. Lain halnya dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada prosedur perencanaan kebutuhan BMN sebagai dasar penelitian. Karena peneliti setuju dengan Andhita (2020) yang menyatakan dalam pelaksanaan siklus perencanaan BMN yang kurang baik, menyebabkan proses pengelolaan aset lainnya menjadi tidak optimal (Pinatik, dkk, 2015). Pendapat ini diperkuat Labasido (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan BMN seharusnya sesuai dengan mekanisme peraturan, karena perencanaan kebutuhan BMN merupakan dasar untuk tahapan lainnya.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN/D diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Andhita (2020) dan Mawikere (2021) mengatakan mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD pemerintah kota sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di peraturan yang berlaku. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafda (2020) mengatakan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengalami keterlambatan dalam pengajuan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) untuk pengadaan dan RKBMN untuk pemeliharaan di tingkat Pengguna Barang.

Politeknik Negeri Bengkalis dalam menyusun usulan RKBMN untuk tahun 2023, terdiri dari RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan. Dari data RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan yang diusulkan, diketahui dalam hal pengajuan usulan RKBMN Pengadaan berupa penambahan unit Gedung Kantor Permanen seluas 4.631 m², sedangkan untuk RKBMN Pemeliharaan berupa belanja modal untuk pemeliharaan bangunan dan alat angkut bermotor. Dalam hal pengajuan RKBMN Pengadaan berupa penambahan unit Gedung Kantor Permanen tidak disetujui oleh Pembantu Pengguna Barang dengan alasan tidak tersedianya BMN tersebut di lingkungan Pengguna Barang. Sedangkan dalam pengajuan usulan RKBMN Pemeliharaan disetujui seluruhnya oleh Pembantu Pengguna Barang, karena dalam pengusulan RKBMN Pemeliharaan tersebut sudah memperhatikan

daftar barang dengan memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang secara lengkap.

47 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis dan untuk mengetahui hambatan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Kebutuhan

Menurut Setiabudhi (2019) perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN, bertujuan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN, Perencanaan Kebutuhan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memperhatikan ketersediaan BMN/D yang ada. Perencanaan Kebutuhan kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar.

Pengadaan

Menurut Nurhazana (2021:31) penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN harus memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/ Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN, yang merupakan peraturan lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengenai ketentuan lainnya terkait Perencanaan Kebutuhan BMN menyatakan tata cara penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN dimulai dari Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pengadaan BMN yang berada dalam penguasaannya dan menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi. Dalam hal ini, penelitian dilakukan bertujuan memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN, yang mempertimbangkan kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) berupa Barang Milik Negara dengan Renstra-K/L dan ketersediaan Barang Milik Negara pada satuan kerja dilingkungan Pengguna Barang. Hasil penelitian RKBMN disampaikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan review. APIP K/L menyampaikan hasil review kepada Pengguna Barang. RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil review APIP K/L disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pemeliharaan

Menurut Nurhazana (2021:31) penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN harus memperhatikan daftar barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN tata cara penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN dimulai dari Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang

berada dalam penguasaannya dan menyampaikan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang melakukan konsolidasi atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang melakukan penelitian atas RKBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah dilakukan konsolidasi. Penelitian dilakukan pula untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN, yang paling sedikit mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna dan Daftar Hasil Pemeliharaan BMN. Hasil penelitian RKBMN disampaikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan review. APIP K/ L menyampaikan hasil review kepada Pengguna Barang. RKBMN hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil review APIP K/L disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup dari Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Terdapat pejabat pengelolaan BMN yang terdiri dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Bengkalis yang beralamat di Jl. Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis. Objek dalam penelitian ini adalah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di Politeknik Negeri Bengkalis yang terdiri dari perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, menggunakan purposive sampling dengan informan dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Umum Politeknik Negeri Bengkalis selaku pengelola Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan terdiri dari data reduction, data display, kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis

Politeknik Negeri Bengkalis dalam penyusunan usulan rencana kebutuhan pengadaan BMN melalui beberapa tahap yang terdiri dari tahap Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. Pada tahap Kuasa Pengguna Barang (KPB), Politeknik Negeri Bengkalis menyusun usulan rencana kebutuhan pengadaan BMN yang dibutuhkan yang dilampirkan dalam bentuk rencana kebutuhan BMN (RKBMN) untuk pengadaan di tingkat Kuasa Pengguna Barang. RKBMN pengadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembantu Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian dan verifikasi.

Pada tahap Pembantu Pengguna Barang, dokumen RKBMN pengadaan tingkat Kuasa Pengguna Barang akan dilakukan konsolidasi dan verifikasi terhadap kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN. Setelah RKBMN pengadaan dikonsolidasi dan diverifikasi oleh Pembantu Pengguna Barang, maka RKBMN pengadaan hasil konsolidasi dan verifikasi tersebut akan disampaikan ke unit Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap RKBMN pengadaan tersebut.

Pada tahap Pengguna Barang, dokumen RKBMN pengadaan tingkat Pembantu Pengguna Barang akan dilakukan penelitian lanjutan. Hasil penelitian RKBMN pengadaan yang dilakukan Pengguna Barang akan disusun dalam RKBMN Pengadaan tingkat Pengguna Barang dan diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Jenderal untuk di review. Kemudian, RKBMN pengadaan hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperlihatkan hasil review dari APIP disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penelaahan.

Pada tahap Pengelola Barang, dokumen RKBMN pengadaan tingkat Pengguna Barang dilakukan penelaahan. Penelaahan yang dilakukan seperti penelitian ulang atas RKBMN pengadaan tingkat Pengguna Barang dari segi administratif dan substantif. RKBMN pengadaan hasil penelaahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang dengan menyusun rincian anggaran biaya sesuai standar yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal perencanaan kebutuhan BMN yang mengatakan bahwa di tahap Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menyusun RKBMN untuk pengadaan yang berada dalam penguasaannya dan juga menyampaikan RKBMN untuk pengadaan tersebut kepada Pengguna Barang. Selanjutnya di tahap Pembantu Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan penelitian terhadap RKBMN untuk pengadaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Penelitian dilakukan untuk memastikan kebenaran data masukan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan. Pada tahap Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan penelitian lebih lanjut terhadap RKBMN untuk pengadaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pembantu Pengguna Barang. Penelitian dilakukan untuk memastikan kebenaran data masukan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan dan juga di tahap Pengguna Barang juga bertanggung jawab menyampaikan RKBMN hasil penelitian tingkat Pengguna Barang kepada APIP untuk dilakukan review, dan bertanggung jawab menyampaikan RKBMN pengadaan hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperlihatkan hasil review dari APIP kepada Pengelola Barang. Di tahap Pengelola Barang akan dilakukan penelaahan atas usulan RKBMN untuk pengadaan oleh Pengelola Barang dari segi administratif dan substantif dan bertanggung jawab menyampaikan RKBMN untuk pengadaan hasil penelaahan kepada Pengguna Barang.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pemeliharaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Politeknik Negeri Bengkalis

Politeknik Negeri Bengkalis dalam penyusunan usulan rencana kebutuhan pemeliharaan BMN melalui beberapa tahap yang terdiri dari tahap Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. Pada tahap Kuasa Pengguna Barang (KPB), Politeknik Negeri Bengkalis menyusun usulan rencana kebutuhan pemeliharaan BMN yang dibutuhkan yang dilampirkan dalam bentuk rencana kebutuhan BMN (RKBMN) untuk pengadaan di tingkat Kuasa Pengguna Barang. RKBMN

pemeliharaan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembantu Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian dan verifikasi.

Pada tahap Pembantu Pengguna Barang, dokumen RKBMN pemeliharaan tingkat Kuasa Pengguna Barang akan dilakukan konsolidasi dan verifikasi terhadap kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN. Setelah RKBMN pemeliharaan dikonsolidasi dan diverifikasi oleh Pembantu Pengguna Barang, maka RKBMN pemeliharaan hasil konsolidasi dan verifikasi tersebut akan disampaikan ke unit Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap RKBMN pengadaan tersebut.

Pada tahap Pengguna Barang, dokumen RKBMN pemeliharaan tingkat Pembantu Pengguna Barang akan dilakukan penelitian lanjutan. Hasil penelitian RKBMN pemeliharaan yang dilakukan Pengguna Barang akan disusun dalam RKBMN pemeliharaan tingkat Pengguna Barang dan diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Jenderal untuk di review. Kemudian, RKBMN pemeliharaan hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperlihatkan hasil review dari APIP disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penelaahan.

Pada tahap Pengelola Barang, dokumen RKBMN pemeliharaan tingkat Pengguna Barang dilakukan penelaahan. Penelaahan yang dilakukan seperti penelitian ulang atas RKBMN pemeliharaan tingkat Pengguna Barang dari segi administratif dan substantif. RKBMN pengadaan hasil penelaahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang dengan menyusun rincian anggaran biaya sesuai standar yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal perencanaan kebutuhan BMN yang mengatakan bahwa di tahap Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menyusun RKBMN untuk pemeliharaan yang berada dalam penguasaannya dan juga menyampaikan RKBMN untuk pemeliharaan tersebut kepada Pengguna Barang. Selanjutnya di tahap Pembantu Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan penelitian terhadap RKBMN untuk pemeliharaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Penelitian dilakukan untuk memastikan kebenaran data masukan dalam penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan. Pada tahap Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan penelitian lebih lanjut terhadap RKBMN untuk pemeliharaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pembantu Pengguna Barang. Penelitian dilakukan untuk memastikan kebenaran data masukan dalam penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan dan juga di tahap Pengguna Barang juga bertanggung jawab menyampaikan RKBMN hasil penelitian tingkat Pengguna Barang kepada APIP untuk dilakukan review, dan bertanggung jawab menyampaikan RKBMN pengadaan hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperlihatkan hasil review dari APIP kepada Pengelola Barang. Di tahap Pengelola Barang akan dilakukan penelaahan atas usulan RKBMN untuk pengadaan oleh Pengelola Barang dari segi administratif dan substantif dan bertanggung jawab menyampaikan RKBMN untuk pengadaan hasil penelaahan kepada Pengguna Barang.

Hambatan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis

Dalam mengelola aset negara dan sebagai upaya penyempurnaan pelayanan dibidang pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat sebuah sistem yang bisa membantu dalam pengelolaan aset negara agar lebih tertib, jelas, dan aman yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SIMAN merupakan

aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan BMN yang menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet yang dapat diakses oleh pengguna barang dan pengelola barang. Untuk mengakses SIMAN dibutuhkan koneksi internet yang kuat dan stabil. Di Politeknik Negeri Bengkalis, dalam melakukan pengelolaan BMN untuk memasukkan data perencanaan kebutuhan BMN menggunakan aplikasi SIMAN tidak berjalan dengan lancar. Dalam hal ini kendala berupa koneksi internet yang tidak stabil membuat pihak pengelola BMN di Politeknik Negeri Bengkalis terkadang sulit untuk mengakses SIMAN dan menyebabkan fitur-fitur aplikasi tidak ditampilkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan BMN untuk pengadaan di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana dalam penyusunan RKBMN pengadaan melalui proses penyusunan dimulai dari tahap Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang berdasarkan ketentuan.
2. Perencanaan kebutuhan BMN untuk pemeliharaan di Politeknik Negeri Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana dalam penyusunan RKBMN pemeliharaan melalui proses penyusunan dimulai dari tahap Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang berdasarkan ketentuan.
3. Hambatan pengelolaan BMN dalam perencanaan kebutuhan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis adalah koneksi internet yang tidak kuat dan stabil sehingga saat mengakses aplikasi SIMAN dalam melakukan pengelolaan BMN untuk memasukkan data perencanaan kebutuhan BMN menggunakan aplikasi SIMAN tidak berjalan dengan lancar.

KETERBATASAN

Berdasarkan pembahasan yang disajikan, maka keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti berfokus membahas mengenai Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dalam bentuk perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN.
2. Peneliti sulit menyesuaikan waktu dengan informan penelitian pada saat ingin melakukan wawancara karena informan jarang berada ditempat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan lebih memperhatikan lagi ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga dalam pengajuan usulan RKBMN, supaya proses pengajuan usulan RKBMN bisa berjalan lancar tanpa mengalami penolakan.
2. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dari siklus Pengelolaan BMN seperti pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan sebagainya yang dapat menggambarkan hasil yang lebih luas. Dalam hal melakukan penelitian dengan topik yang sama diharapkan menambah sampel dan lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat diperbandingkan dan dapat memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhita, M., dan Sucahyo, U. S. 2020. Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Pemerintah Kota Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2): 308-314.
- Hartanto, N. 2018. Implementasi PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3): 223-237.
- Kaligis, E. A., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. 2021. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2): 207-224.
- Labasido, E. R., dan Darwanis. 2019. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2): 215-236.
- Mawikere, L., dan Neyland, J. 2021. Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 9(1): 34-45.
- Nurhazana, Wahyuni, E. S., dan Iznillah, M. L. 2021. *Manajemen Barang Milik Negara. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Setiabudhi, D. O. 2019. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Science*, 7-21.
- Tarmizi, A. B., dan Sugiartono, E. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1): 24-32.
- Wafda, I. P., dan Nurhazana. 2020. Mekanisme Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, Politeknik Negeri Bengkalis, 170-178.